

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti dapat menarik kesimpulan tentang Pandangan Tokoh Agama Masyarakat Terhadap Tradisi Pantangan *Mragat Banyak* (Studi Kasus Di Desa Harjowinangun Kecamatan Dempet Kabupaten Demak) dan dijadikan dasar penelitian ini, serta berbagai data yang dikumpulkan dan dianalisis, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tradisi *Mragat Banyak* yang dilaksanakan oleh masyarakat desa wedean Desa harjowinangun, ditinjau dari hukum Islam hukumnya adalah mubah (boleh) dilakukan, karena tidak mengandung hal yang bertentangan dengan dalil syara'.

2.

وعن أبي هريرة، أنّ رسول الله صل الله عليه وسلم يقول الله تعالى :
أنا عند ظنّ عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني (متفق عليه)

Artiya : Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya Allah berkata: “ Aku Sesuai prasangka Hambaku pada-Ku dan Akku bersamanya apabila ia memohon kepada-Ku”. (HR Muslim).

Hadis diatas menerangkan bahwa tidak ada larangan untuk menyembelih angsa atau *Mragat Banyak*.

3. tradisi tersebut merupakan ‘urf sahih dan tidak mengarah kemusyrikan, karena tradisi tersebut tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya. Selain itu tradisi ini membawa kemaslahatan dan tidak pula membawa mudarat kepada masyarakat setempat dan tata cara penyembelihannya sesuai dengan ketentuan penyembelihan dalam Islam.
4. Sedangkan jika di tinjau dari tradisi pada masyarakat desa wedean Harjowinangun setempat, maka tradisi *Mragat Banyak* adalah tidak boleh di lakukan (Ora elok) dan di yakini masyarakat setempat jika ada yang melanggar dan melakukan mragat banyak maka konon akan mendapatkan bala` dan petaka, sehingga masyarakat banyak yang

mempercayai dan memilih tidak melakukan mragat banyak agar tidak mendapat bala`.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis rekomendasikan untuk diperhatikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat Desa Harjowinangun diharapkan dapat memahami secara mendalam mengenai maksud dan tujuan dari tradisi *Mragat Banyak* ini sehingga tidak lagi muncul sifat saling menyalahkan dan menganggap tradisi ini bertentangan dengan agama.
2. Kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, pamong desa maupun pihak lain yang benar-benar memahami tentang tradisi *Mragat Banyak* kepada masyarakat desa setempat. Hal ini sangat perlu dilakukan agar masyarakat paham dan tidak salah dalam menjalankan tradisi tersebut.
3. Kepada para peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian yang lebih mendalam agar bisa melengkapi hasil penelitian tentang tradisi *Mragat banyak* ini dan melakukan wawancara kepada tokoh-tokoh agama yang lain yang dapat memperkuat dan memperjelas tentang pandangan tokoh agama terhadap tradisi *Mragat Bnayah* ini dan kepada peneliti lain agar dapat melakukan wawancara terhadap tokoh adat agar lebih mengetahui tentang sejarah awal tradisi ini. Mungkin tokoh adat mempunyai pandangan berbeda dengan tokoh agama. Diharapkan juga untuk terus melakukan penelitian tentang tradisi Wedean Harjowinangun yang lain agar masyarakat semakin teredukasi mengenai tradisi-tradisi budayanya.